



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK

Jl.Raya Jakarta Bogor KM 34,5 Telp (021) 8774603 Tapos Depok

Nomor : 660.1/ ¹⁵ / ANDAL/DLHK/2023
Perihal : Rekomendasi Kelayakan Lingkungan
Addendum ANDAL RKL-RPL
Rencana Pengembangan fasilitas
kampus Depok Universitas Indonesia

Depok, 28 Desember 2023
Kepada Yth.
Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kota Depok
Di
Tempat

Kegiatan Rencana Pengembangan fasilitas kampus Depok Universitas Indonesia oleh Universitas Indonesia, berlokasi di Kampus UI Depok Kelurahan Pondok Cina dan Kukusan Kecamatan Beji, Kota Depok, merupakan kegiatan yang wajib mendapatkan rekomendasi kelayakan lingkungan, bersama ini kami sampaikan:

1. Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Kota Depok melalui rapat Komisi Penilai AMDAL pada tanggal 01 November 2023, serta setelah melakukan evaluasi perbaikan dokumen Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Kegiatan Pengembangan fasilitas kampus Depok Universitas Indonesia, berlokasi di Kampus UI Depok Kelurahan Pondok Cina dan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok.
2. Identitas usaha dan /atau kegiatan :
 - a. Nama usaha dan/atau Kegiatan : Kegiatan Rencana Pengembangan Fasilitas kampus Depok Universitas Indonesia
 - b. Jenis usaha : Pengembangan Fasilitas Kampus Universitas Indonesia
 - c. Nama pemrakarsa : Universitas Indonesia
 - d. Nama penanggungjawab : Dr. Marta Nurjaya, ST.MT
 - e. Jabatan : Direktur pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas UI
 - f. Alamat pemrakarsa : Kampus Universitas Indonesia Kelurahan Beji dan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok
 - g. Lokasi kegiatan : Kampus Universitas Indonesia Kelurahan Beji dan Kukusan Kecamatan Beji, Kota Depok
 - h. Luas lahan : 229,475 hektar

- i. Penggunaan lahan :
 1. Kampus UI : 563,982 m²
Depok eksisting
 2. Rencana Pengembangan : 96.000 m²
Penataan Hutan Kota
- j. Penggunaan lahan & bangunan gedung IDE-FT UI :
 1. Luas lahan/tapak bangunan : 1541,46 m²
 2. Koefisien dasar bangunan : 666,38 m² (43%)
 3. Koefisien lantai bangunan : 5.4%
 4. Koefisien dasar hijau : 360 m² (23%)
 5. Ruang terbuka hijau : 196,67 m²
 6. Jumlah lantai bangunan : 9 lantai
 7. Tinggi bangunan : 40.8 m²
 8. Luas lantai bangunan : 8.288,52 m²

3. Rencana Kegiatan Pengembangan fasilitas kampus Depok Universitas Indonesia telah memiliki:

- berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok No.4 Tahun 2018 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Depok Tahun 2012-2032 yang lokasi terletak pada Kawasan Fasilitas Pendidikan lokasi diizinkan pada zona tersebut.
- berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok No.9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2022-2042 yang lokasi terletak pada Kawasan Fasilitas Pendidikan dan Ruang Terbuka Hijau lokasi diizinkan pada zona tersebut.

4. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Pengembangan fasilitas kampus Depok Universitas Indonesia telah mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :

- a. **Rencana usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;**
Rencana kegiatan Pengembangan fasilitas kampus Depok Universitas Indonesia berlokasi di Jalan Kampus UI Depok Kelurahan Depok Kecamatan Pancoranmas Kota Depok berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok No.9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2022-2042 yang lokasi terletak pada Kawasan Fasilitas Pendidikan dan Ruang Terbuka Hijau lokasi diizinkan pada zona tersebut.

- b. Rencana usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan kebijakan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;**

Rencana Kegiatan Pengembangan fasilitas kampus Depok Universitas Indonesia, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pengelolaan lingkungan kegiatan, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- c. Rencana usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan kepentingan pertahanan dan keamanan:**

Rencana kegiatan Pengembangan fasilitas kampus Depok Universitas Indonesia tidak berada pada zona pertahanan dan keamanan nasional maupun regional, sehingga tidak mengganggu terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan negara dikarenakan tata letak lokasi kegiatan merupakan area yang batasan batasan dari lokasi kegiatan tidak berdekatan dengan area khusus.

- d. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak;**

Berdasarkan prakiraan mengenai besaran dan sifat penting dampak terhadap setiap dampak penting hipotetik yang akan terjadi dari rencana kegiatan, dihasilkan beberapa dampak penting baik yang bersifat negatif penting maupun positif penting terhadap lingkungan hidup diantaranya :

A. DAMPAK PENTING HIPOTETIK (DPH)

• Tahap Konstruksi

1. Terbukanya Kesempatan Kerja dan Berusaha
2. Tingkat pendapatan
3. Lalu lintas/bangkitan lalu lintas
4. Kualitas udara
5. Kebisingan
6. Air larian
7. Kualitas air permukaan
8. Biota darat
9. Sanitasi lingkungan
10. Persepsi masyarakat

• Tahap Operasi

1. Kesempatan kerja dan pendapatan serta bangkitan ekonomi
2. Kuantitas dan kualitas air bersih
3. Lalu lintas/bangkitan lalu lintas
4. Penurunan kualitas udara
5. Kualitas udara
6. Kebisingan
7. Air larian

8. Penurunan kualitas air permukaan

9. Sanitasi lingkungan

10. Persepsi masyarakat

- e. **Hasil evaluasi secara holistic terhadap seluruh dampak penting;**
Mengacu pada hasil evaluasi holistic seluruh dampak penting yang ada, menunjukkan bahwa rencana kegiatan Pengembangan fasilitas kampus Depok Universitas Indonesia selain menimbulkan dampak positif juga akan menimbulkan dampak negatif penting. Kecenderungan terjadinya dampak penting tersebut menjadi dasar untuk dilakukannya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Pihak pemrakarsa kegiatan telah mempunyai komitmen didalam Dokumen ADDENDUM ANDAL RKL-RPL untuk mengelola seluruh dampak tersebut secara konsisten;
- f. **Kemampuan pemrakarsa dalam menanggulangi dampak yang akan timbul dari kegiatan:**
Berdasarkan evaluasi potensi kemampuan untuk mengelola keseluruhan dampak. Pemrakarsa kegiatan memiliki kemampuan untuk melaksanakan berbagai macam pendekatan-pendekatan pengelolaan lingkungan baik secara teknologi, sosial maupun institusi. Hal ini telah dijelaskan secara lebih rinci di dalam Dokumen ADDENDUM ANDAL RKL-RPL;
- g. **Rencana kegiatan tidak mengganggu kegiatan nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat:**
Rencana kegiatan Pengembangan fasilitas kampus Depok Universitas Indonesia di Kota Depok tidak akan mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat. Keberadaan kegiatan ke depannya akan meningkatkan aktifitas perekonomian bagi masyarakat disekitar lokasi kegiatan khususnya Kota Depok pada umumnya;
- h. **Rencana kegiatan tidak mempengaruhi entitas ekologis (spesies kunci,nilai penting secara ekologis ekonomi dan ilmiah) :**
Berdasarkan pengamatan di lapangan, di sekitar lokasi kegiatan tidak dijumpai adanya spesies kunci yang mempunyai nilai penting baik secara ekologis, ekonomis, sosial maupun ilmiah yang akan terpengaruhi oleh rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
- i. **Rencana kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap kegiatan sekitar:**
Melalui pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan terhadap dampak penting, rencana kegiatan Pengembangan fasilitas kampus Depok Universitas Indonesia tidak menimbulkan gangguan terhadap kegiatan di sekitarnya dikarenakan pihak pemrakarsa telah melakukan koordinasi dan kesepakatan-kesepakatan dengan warga sekitar yang diperkirakan terkena dampak dan akan mengelola dampak-dampak yang akan muncul;

j. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup:

Terjadinya peningkatan besaran dampak dari perubahan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan ini diharapkan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di lokasi kegiatan. Pemrakarsa kegiatan akan melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh dampak yang dihasilkan secara berkala berdasarkan ketentuan perundangan yang ada.

5. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk :
 - a. Melakukan pemilahan sampah dengan menyediakan tempat sampah organik dan anorganik, yang aman kedap air dan tertutup, dengan ukuran yang memadai, sampah organik ke UPS, anorganik bekerjasama dengan bank sampah, dan residu bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok;
 - b. Memperhatikan luasan KDB, KDH, dan GSB di tapak proyek sesuai dengan IPR yang telah diterbitkan;
 - c. Pemohon diwajibkan untuk menggunakan air bersih dari PDAM dan melakukan konservasi air tanah;
 - d. Menyediakan, menata dan mengelola ruang terbuka hijau (RTH) dengan baik/taman dengan baik, taman difungsikan sebagai resapan air, pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) yang dibuat berdasarkan KDH yang telah ditetapkan, menanam pohon-pohon produktif dan pohon penghijauan sesuai dengan kondisi dilokasi dalam rangka mendukung green site plan concept yaitu rencana pembangunan menyesuaikan letak pohon eksisting, menanam pohon yang bersifat pelindung/peneduh serta memiliki fungsi penyerap/penyimpan cadangan air, tanaman buah-buahan dan/atau penghijauan yang sesuai dengan kondisi lahan dan wilayah setempat;
 - e. Melakukan pengelolaan dan pemantauan IPAL dengan baik, dan melakukan pengujian laboratorium secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Menjaga kuantitas air tanah/air bersih pada lokasi kegiatan dengan membuat sumur resapan, lubang resapan dan melakukan pengelolaan limbah domestik sesuai dengan Persetujuan teknis pemenuhan baku mutu;
 - g. Apabila terjadi kelalaian pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai dalam dokumen lingkungan dan Persetujuan Kelayakan ini merupakan tanggung jawab pemrakarsa sesuai dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani;
6. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan tidak diperbolehkan membangun bangunan pada garis sempadan bangunan.
7. Apabila terjadi kekeliruan maka rekomendasi ini dapat diperbaiki dan ditinjau kembali sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

8. Penanggung jawab/pemrakarsa wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam rekomendasi ini kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
 9. Pemegang Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 10. Persetujuan atas Rekomendasi Kelayakan Lingkungan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha selama tidak terjadi perubahan kegiatan.
 11. Rekomendasi Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh BLH Nomor : 660.1/15-PU/ANDAL/DLHK/2021 tanggal 01 Desember 2021 tidak berlaku lagi.
- Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK**



Drs. Abdul Rahman M.Si
NIP.197211261993 02 1001

Tembusan Yth.:

1. Walikota Depok sebagai laporan
2. Universitas Indonesia (Pemrakarsa/Pelaku Usaha)